



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/05/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN  
*DISTANCE LEARNING SYSTEM* TAHUN 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan berbasis teknologi dan informasi (*Distance Learning System*), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016:
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM* TAHUN 2017.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/05/2017  
TANGGAL 9 MEI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM*  
TAHUN 2017

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan  
Pelatihan Perencana, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I (merangkap : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan  
Anggota) Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II (merangkap : Kepala Biro Umum, Kementerian  
Anggota) PPN/Bappenas.
- I. Bagian Perencanaan Program
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Pusat  
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan  
Perencana, Kementerian PPN/Bappenas .
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan  
dan Pelatihan Perencanaan Gelar, Pusat  
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan  
Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Data &  
Informasi Elektronik, Pusat Data dan  
Informasi Perencanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan  
Informasi, Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;

4. Kepala ...